

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEBAGAI *LENDER* PADA PEMBIAYAAN *PEER TO PEER LENDING*

Fanny Rafaldini, Agus Satory, Nommy HT.Siahaan

Universitas Pakuan, Indonesia

*Corresponding Author:

fannyrafaldini@gmail.com

Abstract.

In the development of financing through financial technology in the current digital era, it is one of the easiest forms of financing. Bank Perkenomian Rakyat hereinafter referred to as BPR which acts as a creditor provides funds in peer to peer lending financing. BPR will channel funds to debtors through the organizer, namely fintech lending. Fintech lending acts as an intermediary between BPR as a creditor and debtors. The distribution of loan funds through peer to peer lending is a form of innovation for BPR in providing credit services to the public. Fintech lending will look for debtors and then offer them to creditors to finance the debtor's credit needs. Before the distribution of financing from BPR as a creditor to the debtor, the BPR and fintech lending will first make a cooperation agreement. When the credit distribution is carried out, the fintech lending party will act as the power of attorney of BPR based on the cooperation agreement made, which has the authority to provide loan funds to debtors. So many regulations have been made for the distribution of peer to peer lending loans, but we must know how effective these regulations are in practice. There are many impacts that occur with financing through peer to peer lending, both positive and negative impacts. Problems occur when the debtor has defaulted, this will certainly have an impact on BPR as a provider of funds. With the emergence of this risk, it is necessary to study legal protection for BPR as a provider of funds if the debtor defaults. In this research approach, a normative legal approach or an approach based on statutory regulations using empirical data is used. That based on the protection of the People's Economic Bank as a lender in peer to peer lending financing, it can get certainty that there will be protection and efforts that can be made by BPR as a creditor in minimizing the risk of default for financing through peer to peer lending.

Keywords: BPR, peer to peer lending, default

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memicu segala lini usaha untuk membuat suatu inovasi dalam dunia digital. Salah satunya

adalah sektor perbankan yang membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan dalam peningkatan sistem jasa keuangan melalui pengawasan terhadap teknologi informasi, peraruran perizinan.

Salah satu lembaga jasa keuangan yaitu Bank Perekonomian Rakyat(BPR) turut berperan dalam perkembangan teknologi dan pemberian layanan berbasis teknologi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPR dalam meningkatkan layanan bisnisnya terutama untuk layanan penyediaan dana atau layanan pinjam meminjam. OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, fungsi OJK tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan.

Peer to peer lending adalah salah satu bentuk bisnis layanan pembiayaan dengan menggunakan teknologi informasi terkini atau lebih dikenal dengan *financial technology (fintech)*, OJK telah membuat suatu aturan yang dituangkan dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai penyempurna dari aturan sebelumnya POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan kegiatan *peer to peer lending* yang diselenggarakan oleh sebuah platform *fintech lending* akan membantu memberikan panduan bagi *fintech lending* maupun penyedia dana dalam memberikan layanan pendanaan kepada masyarakat.

Peer to peer lending adalah merupakan suatu peluang bisnis bagi BPR dalam ekspansi terhadap pemberian kredit kepada masyarakat, dan merupakan tantangan bagi BPR. Kerjasama yang dilakukan antara pihak *fintech lending* sebagai penyelenggara dengan BPR akan memberikan dampak positif bagi keduanya, bagi BPR akan memperluas pangsa pasar dalam penjualan produk kredit sedangkan bagi *fintech lending* akan memberikan keuntungan tambahan sumber dana. BPR dan *fintech lending* akan melakukan kerjasama dalam 2 bentuk yaitu *chanelling* dan *referral*. Adapun bentuk *chanelling*, risiko kredit akan ditanggung BPR sendiri, dan *fintech lending* mempunyai kewenangan yang dibatasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dengan BPR,

Hubungan hukum yang terjadi dalam *peer to peer lending* adalah hubungan hukum antara *fintecht lending*, debitur dan BPR. Perjanjian pinjaman yang terjadi dalam *peer to peer lending* tidak dilakukan secara tatap muka seperti perjanjian konvensional pada umumnya, namun dalam perjanjian pinjaman ini, pihak penyelenggara atau *fintecht lending* yang melakukan perjanjian dengan debitur berdasarkan kuasa dari BPR, dan kuasa tersebut timbul berdasarkan perjanjian kerjasama antara *fintecht lending* dengan BPR sebelumnya. *Fintecht lending* akan menawarkan kepada BPR pihak debitur yang membutuhkan dana, BPR akan menganalisa sendiri terhadap debitur tersebut dan berdasarkan pertimbangan BPR, yang selanjutnya BPR akan memberikan persetujuan dan mencairkan dananya kepada debitur.

Risiko kredit berupa risiko gagal bayar adalah merupakan tanggung jawab dari BPR. BPR sangat tidak mungkin terhindar dari risiko gagal bayar. Namun dalam *peer to peer lending* ini, ada pihak lain yang ikut terlibat yaitu pihak penyelenggara atau *fintecht lending*, sehingga apakah pihak penyelenggara ikut bertanggung jawab apabila terjadi risiko gagal bayar. Atas hal tersebut BPR membutuhkan perlindungan hukum dalam debitur wanprestasi atau terjadinya risiko gagal bayar, karena dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk kredit merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga BPR sangat bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan pengumpulan data serta informasi secara langsung melalui wawancara dengan beberapa BPR. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data empiris sehingga dapat mengkaji dan menganalisa dari data sekunder yang ada dengan menggabungkan data primer dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan serta sejauh mana perangkat peraturan yang berlaku tersebut sudah diterapkan. Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka penulisan ini dilakukan pendekatan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan suatu ledakan kemajuan peradaban manusia, ledakan impian yang menjadi kenyataan, maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari suatu perkembangan teknologi komputer dan internet. Komputer dan juga internet sebagai suatu penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang sudah mengubah budaya manusia dari budaya industri menjadi budaya yang berlandaskan informasi. Budaya tersebut menjadikan informasi menjadi kebutuhan penting, bisa diakses tidak terbatas dan juga tanpa batas (*borderless*), dan di mana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya.¹

Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia memberikan nuansa baru khususnya dalam pemberian kredit. Persaingan bisnis terutama di dunia perbankan dalam pemberian kredit begitu sangat signifikan, hal ini lah yang menjadi ketertarikan BPR sebagai salah satu lembaga jasa keuangan untuk melakukan ekspansi terutama dalam pemberian kredit kepada para nasabah. Pada era digitalisasi, BPR harus mencoba hal yang baru untuk mendapatkan nasabah kredit, karena persaingan yang ketat dan banyaknya lembaga jasa keuangan yang menawarkan kredit, maka BPR sulit untuk mendapatkan nasabah kredit. *fintech p2p lending*, memberikan wadah bagi BPR agar tetap dapat menyalurkan kredit, dan melalui penyelenggaraan *fintech p2p lending* ini diberi kemudahan dalam hal mencari nasabah kredit.²

Hubungan Hukum dan Perikatan antara BPR dan Penyelenggara

BPR merupakan salah satu lembaga jasa keuangan, dalam melakukan kegiatan usahanya BPR harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh OJK. BPR dengan pihak penyelenggara *fintech lending* membuat perjanjian kerjasama yang didalamnya menjelaskan tentang maksud dan tujuan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dalam *peer to peer lending* hubungan hukum antara BPR dengan penyelenggara timbul berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani sebagai tanda persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga antara keduanya timbul suatu perikatan yang mana pihak yang satu berhak menuntut kepada pihak lainnya

¹ Agus Satory, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Vol. 3 No. 2 September 2017 [ISSN 2442-5303] [e-ISSN 2549-9874], hlm. 101, tersedia di : <https://unida.ac.id/ojs/index.php/LAW/article/download/956/pdf>. diakses 17 Februari 2024, pukul 10.20 WIB.

² Adrian Kurnia Khoe, Direktur Utama PT BPR SUPRA, wawancara, dilaksanakan pada hari 26 Agustus 2024 Pukul 13.00 WIB.

atas suatu hal, begitupun sebaliknya dan pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak lainnya. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut BPR memberikan kewenangan dan kuasa kepada penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman. *Fintecht lending* berperan sebagai agen fasilitas dari BPR sebagai pemberi pinjaman dan memberikan informasi tentang debitur kepada BPR. Pemberian kuasa dari BPR kepada penyelenggara bersifat konsensual dan dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai persetujuan antara para pihak.

BPR dalam memberikan kuasa kepada penyelenggaraan merupakan pemberian kuasa yang diberikan secara khusus untuk kepentingan kuasa hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1795 KUHPdata. Penerima kuasa mempunyai kewajiban yang di atur dalam KUHPdata antara lain yaitu :³ 1) menjalankan kuasa sesempurna mungkin disesuaikan dengan wewenang/volmacht dari pemberi kuasa; 2) mempertanggungjawabkan terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam menjalankan kuasa; 3) melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kuasa tersebut; 4) bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan kuasa substitusi dan membayar bunga, uang tunai yang diterimanya apabila uang yang diperolehnya tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri.

Fintecht lending sebagai pihak penyelenggara mempunyai tanggung jawab terhadap BPR dalam hal menganalisa kredit debitur dengan benar sebagai upaya untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan pada ketentuan OJK dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 pada bagian kelima Pasal 35 tentang Manajemen Risiko Oleh Penyelenggara.

Hubungan hukum antara BPR dengan *fintecht lending* terjadi akibat adanya perjanjian kerjasama yang dibuat kedua pihak tersebut. Perjanjian kerjasama antara *fintecht lending* dengan BPR merupakan tahapan yang mengawali proses peer to peer lending.⁴

Sebagaimana hal tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara BPR dan *fintecht lending*, BPR sebagai *lender* memberikan kewenangan dan kuasa kepada *fintecht lending* serta bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman dalam hal sebagai berikut :⁵ Menandatangani dan mengikatkan diri pada setiap dokumen transaksi dengan penerima pinjaman atau pihak terkait lainnya serta setiap perubahannya dari waktu ke waktu; Melakukan pengiriman dana kepada penerima pinjaman; Mengelola fasilitas pinjaman termasuk

³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio

⁴ Budi Sundjaja, Direktur Utama PT BPR ARTHARINDO, wawancara, dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 09.00 WIB.

⁵ Ibid

menerima pembayaran pokok, bunga dan pembayaran lainnya terkait dengan pinjaman; Mengirimkan atau memberikan pemberitahuan, persetujuan, tagihan kepada *lender*; Melakukan segala tindakan yang diperintahkan atau diminta oleh pemberi pinjaman berdasarkan suatu surat kuasa terkait dengan pengurusan fasilitas pinjaman dengan pemberi pinjaman; dan Melaksanakan hak, kekuasaan, wewenang dan kebijakan lainnya yang dipandang perlu menurut *fintech lending* sehubungan dengan fasilitas pinjaman. Pemberian kuasa yang dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur pada Pasal 1729 KUHPerdata dalam hal seorang memberikan kuasa kepada orang lainnya untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan. *Fintech lending* dan BPR yang bekerjasama dalam pinjaman dalam bentuk peer to peer lending tersebut harus kedua belah pihak harus mempertanggungjawabkan jasa yang dibuat oleh para pihak yang dikenal dengan *product liability* dan berlaku prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak untuk mengajukan tuntutan kompensasi/ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu.⁶ Dalam penerapannya perjanjian kerjasama antara BPR dan *fintech lending* terdapat pembatasan tanggung jawab yang terjadi akibat hubungan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab VI tentang tanggungjawab pelaku usaha, pelaku usaha akan dibebaskan dari tanggungjawabnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 UUPK apabila terjadi hal sebagai berikut : Sesuatu barang seharusnya /dimaksudkan tidak untuk diedarkan;Barang mengalami cacat dikemudian hari; Cacat atau kerusakan yang timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;Kelalaian yang berasal dari konsumen; Setelah terjadinya masa kadaluarsa penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan.⁷

Hubungan Hukum dan Perikatan *Fintech* dan Penerima Pinjaman

Hubungan hukum antara *fintech p2p lending* dengan penerima pinjaman terjadi akibat adanya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun *fintech lending* dalam perjanjian pinjam meminjam ini bertindak sebagai pemberi pinjaman berdasarkan kuasa yang diberikan oleh *lender* kepada *fintech p2p lending*. Di dalam POJK sendiri tidak mengatur perihal hubungan hukum antara *fintech p2p lending* dengan penerima pinjaman, namun mengatur tentang perjanjian antara penyelenggara dan

⁶NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hlm.144.

⁷ Ibid, hlm. 143.

pemberi dana serta perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 30 POJK No.10/POJK.05/2022.

Perjanjian dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang dan belum secara resmi diberi nama sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Menurut Siti Ismijati Jenie, dosen Magister Ilmu Hukum UMY memaparkan bahwa:⁸

“Perjanjian yang terdapat unsur pinjam meminjam yang sudah diatur bab 13 KUHPerdota pada perjanjian pinjam meminjam akan menjadi suatu perjanjian yang bernama, namun perjanjian layanan penyaluran pembiayaan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur oleh KUHPerdota.”

Sebagaimana telah disampaikan Siti Ismijati Jenie tersebut di atas bahwa perjanjian pinjam meminjam dalam *fintecht lending* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang dan dasar hukum atas perjanjian pinjam meminjam tidak mengacu pada KUHPerdota namun mengacu pada peraturan khusus yang dibuat oleh OJK.

Pemberian pinjaman melalui *fintecht p2p lending* mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi peminjam, kelebihan dari pemberian pinjaman ini antara lain, peminjam sangat dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan syarat-dan ketentuan yang tidak terlalu banyak dan tanpa jaminan, dan waktu yang sangat cepat untuk mendapatkan persetujuan kredit hingga pencairan dana. Hal tersebut berbeda dengan pengajuan kredit melalui lembaga jasa keuangan seperti Bank, yang membutuhkan syarat dan ketentuan yang banyak serta waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan berikut pencairan kreditnya.

Beberapa kekurangan dalam *fintecht p2p lending* menurut salah satu debitur *fintecht* antara lain, Suku bunga yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan pengajuan kredit pada umumnya; Jangka waktu fasilitas kredit terbatas paling maksimal hanya 1(satu) tahun dan jangka waktu restruktur fasilitas kredit hanya dalam jangka pendek tidak seperti fasilitas kredit pada umumnya ; Debitur tidak dapat setiap saat mengajukan kredit melalui *fintecht*, karena *fintecht* harus melihat kesediaan dana yang diberikan oleh *lender*. Hal tersebut adalah merupakan salah satu kendala bagi *fintecht* apabila tidak ada *lender* yang memberikan dana sementara peminjam sudah membutuhkan dana; Terdapat beberapa perusahaan *fintecht p2p lending* yang tidak beritikad baik, dengan tidak membayarkan kewajiban peminjam kepada pihak *lender*,

⁸ <https://www.umy.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ojk>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 12.30 WIB

sehingga yang seharusnya pembayaran tersebut lancar menjadi kurang lancar padahal bukan kesalahan dari pihak peminjam; Kebocoran data pribadi dari peminjam, namun dalam kondisi saat ini maraknya pinjaman melalui sistem online ini bukan hal yang tidak mungkin akan timbul risiko kebocoran data pribadi.

Pengaturan perjanjian pinjam meminjam dalam *fintecht lending* dapat dikategorikan perjanjian tidak bernama karena mempunyai karakteristik tersendiri dimana salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam adalah penerima kuasa dari pemberi dana, sehingga perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak dapat dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam di dalam KUHPerdota namun lebih mengacu pada peraturan khusus yang dibuat oleh OJK.

Risiko gagal bayar atau wanprestasi dari penerima dana merupakan permasalahan hukum yang dapat terjadi penyelenggaraan *financial* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia. Timbulnya gagal bayar artinya dana pinjaman yang diberikan oleh BPR sebagai *lender* atau pemberi dana tidak akan kembali. Dalam *peer to peer lending* akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara yang menimbulkan kerugian bagi *lender* atau *debitur*, hal tersebut apabila pihak penyelenggara memberikan akses terhadap debitur dengan tidak memiliki itikad baik pada saat dilakukannya pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*. Apabila *lender* mengalami kerugian akibat wanprestasi atau gagal bayar dari debitur, maka *lender* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak *fintecht lending*, maka kewajiban dari *fintecht lending* sebagai pihak penyelenggara untuk melakukan seleksi yang sangat tepat bagi calon penerima pinjaman apakah dapat memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman atau tidak.

Berdasarkan pendapat dari para ahli salah satunya yaitu Philipus M.Hadjon, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi ada dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.⁹ Perlindungan preventif adalah bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari, hal tersebut dapat terlihat dari tugas kewajiban dari pihak penyelenggara untuk melakukan analisa yang tepat yang berpedoman pada prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy) dalam pemberian kredit yaitu karakter dari debitur yang akan meminjam kredit, kemampuan dalam membayar kewajiban kredit, penilaian terhadap modal yang dimiliki debitur yang

⁹ Philipus M.Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

berpengaruh dalam memenuhi kewajiban debitur, penilaian terhadap agunan yang diberikan kepada kreditur dan penilaian terhadap usaha atau pendapatan yang dimiliki debitur. Perlindungan lainnya yaitu perlindungan represif, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau yang sudah terjadi, hal ini dalam praktik telah dilakukan oleh pihak BPR dengan melakukan upaya penagihan kepada pihak debitur bersama-sama dengan *fintecht lending* dan diupayakan melakukan mediasi untuk penyelesaian permasalahan kredit macet. BPR dapat melakukan penyelesaian diluar maupun didalam pengadilan apabila dalam hal pengaduan untuk meminta ganti rugi tersebut tidak terjadi kesepakatan. Perlindungan hukum secara *represif* yang diatur dalam POJK No.10/POJK.05/2022 hanya sebatas sanksi administratif atas adanya pelanggaran kewajiban dan larangan oleh pihak penyelenggara antara lain berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan/atau pencabutan usaha.

KESIMPULAN

Hubungan hukum dan perikatan antara BPR dengan peminjam tidak akan terjadi apabila tidak ada perjanjian kerjasama antara BPR dan *fintecht*. Klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kerjasama yang lebih menitik beratkan tanggungjawab sepenuhnya ada pada pihak pemberi dana.

Perlindungan hukum bagi BPR sebagai *lender* dalam hal peminjam wanprestasi (default) adalah ketika BPR menjalankan layanan *fintecht p2p lending* tetap harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan mitigasi risiko sebaik-baiknya. Apabila terjadi risiko gagal bayar atau wanprestasi dari pihak penerima dana, perlindungan hukum bagi BPR dapat dilakukan secara preventif oleh pihak penyelenggara yang harus menganalisa secara benar-benar sejauhmana kemampuan bayar pihak peminjam dan sebelum kreditur memberikan pinjaman kepada debitur harus menerapkan langkah-langkah yang berpedoman pada prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy sedangkan perlindungan hukum *represif* para pihak dapat melakukan penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan seperti LAPSSJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) yang merupakan wadah penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh OJK.

Pemerintah seyogyanya semakin memperketat aturan dalam layanan *fintecht p2p lending* ini, karena bukan hal yang tidak mungkin banyak penyelenggara *fintecht p2p* yang nakal sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak pemberi dana maupun penerima dana. Bukan hanya aturan berupa POJK saja tetapi dapat dibuat suatu undang-undang khusus layanan *fintecht* tersendiri untuk layanan *fintecht p2p* tersebut seperti Undang-Undang Perbankan, karena

Pihak penyelenggara tidak hanya serta merta, menyalurkan atau memberi informasi kepada pemberi pinjaman tentang data yang membutuhkan dana, tetapi pihak penyelenggara pun harus berperan aktif dan bertanggungjawab juga dalam hal terjadi risiko gagal bayar.

Pemerintah diharapkan dapat membentuk suatu lembaga khusus seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetapi lebih khusus untuk layanan *fintech* *peer to peer lending*, karena bisnis seperti *fintech p2p lending* di masa yang akan datang akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, karena sistem digital ini akan mendampingi kita dalam kehidupan saat ini hingga masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.*
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.*
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.*
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah.*
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.*
- _____. *Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 4 tahun 2023. LN No. 4 Tahun 2023. TLN No. 6845.*
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024, LN No.1 Tahun 2024, TLN No. 6905.*

- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016. TLN No. 5952.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Jenie, Siti Ismijati. “Perjanjian Pinjam Meminjam Pada *Fintech Lending* Harus Sesuai Aturan OJK.” <https://www.umy.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ojk>
- Khoe, Adrian Kurnia. Direktur Utama PT BPR SUPRA. Wawancara, 26 Agustus 2024
- Satory, Agus. “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Vol. 3 No. 2 September 2017.
- Siahaan, NHT. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Jawab Produk*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Subekti, dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta : Pradnya Paramita,
- Sundjaja, Budi. Direktur Utama PT BPR ARTHARINDO, Wawancara, 12 Juli 2024.